



PUTUSAN
Nomor 977 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAFLIS SUTAN MARAJO, bertempat tinggal di Kampung Jambak Perum Darma Fenda, Jalan Fenda VIII Nomor 4 RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DRS. H. ALI AMRAN NUH BAGINDO MALIN**, bertempat tinggal di Perumahan Unand Blok C 1 Nomor 12, RT 05 RW 006, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya;
2. **HJ. RAFIDA LATIF, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT03 RW 02 Nomor 54, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang;
3. **a. MUCHNI;**
b. MISNAR;
Keduanya bertempat tinggal di RT 01 RW 04, Kelurahan Tanjung Sabar Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
4. **EDI FATARUDDIN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Nomor 7, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.



Begalung, Kota Padang;

5. **RACHMAT**, bertempat tinggal di Komplek Penggambiran Permai II Blok A-2, RT 002, RW 002, Kelurahan Penggambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

6. **1. AHMAD YANI;**

2. SASNI WITA;

Keduanya bertempat tinggal di Fitameh RT 002, RW 005, Kelurahan Fitameh Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Rafida Latif Sawir Karim S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gang Sehati Nomor 54 RT 03 RW 02, Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT DI PADANG CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Syafri, S.H., berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Sengketa, Konflik Perkara Syofrina Roza dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwasanya Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Caniago Sumagek;
3. Menyatakan sah Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Honggok/Oepik Loeak dan Keleh Glr. Soetan Pamenan;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V adalah keturunan dan ahli waris dari Hj. Gudang, Djaani, Rabaani, Alimah/Halimah;
5. Menyatakan sah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat Akta Kesepakatan (Akta Penyesuaian) Nomor 59/1938 tanggal 18 Agustus 1938;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Mei 2007 adalah cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, Ibu Tergugat III dan Tergugat IV yang telah membuat dan menandatangani Surat Perdamaian tanggal 19 Mei 2007 dengan beberapa kaum Penggugat atas tanah objek perkara dengan bujuk rayu, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum Penggugat yang lain yaitu Muzni Yunus, Binas, M. Danar, Nurtini, Dahniar, dan Nurbaili, Elia Roza, Nurbailly, Erita, Rio, Bobbi, Rusmaini, Saiful, Ramanus Desmawati, Hendri, Mayyandra, dan lain-lain dengan cara Tergugat mempersiapkan saja surat perdamaian, tanpa memaparkan pada kaum Penggugat mana yang merupakan objek yang tergadai yang disengketakan antara Angku Penggugat dengan Nenek Tergugat, dan bagaimana rincian isi surat Akta Kesepakatan tanggal 8 Agustus 1938 tersebut, perbuatan Tergugat mana dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*);
9. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Mei 2014, dibawah Legalisasi Nomor 180/SBT/NOT-JFV/2014 yang terjadi antara Tergugat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I, V dengan Tergugat VI di Kantor Ja'far Notaris di Padang atas tanah objek perkara tumpak II tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk mengosongkan objek perkara dari penguasaannya maupun penguasaan orang lain yang diperdapat dari padanya, jika Tergugat ingkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya;
 11. Menyatakan pengukuran yang telah dilakukan oleh Tergugat VII atas permohonan dari Tergugat I, V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 12. Menyatakan Tergugat VI tergolong sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik, karenanya tidak dilindungi oleh hukum;
 13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian kepada Penggugat terhitung sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 yakni berupa:
 - a. Kerugian materiil dengan harga rata rata Rp 200.000/karung = $(33 \times 100) \times 2 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}1.320.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa, jika tanah dimaksud dikomersilkan, yakni apakah disewakan, maka Penggugat akan mendapat keuntungan berupa uang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 14. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) yang telah dilekatkan atas tanah objek perkara adalah kuat dan berharga;
 15. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
 16. Menghukum Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III.a, III.b, IV, V, VI.1. VI. 2., mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subjek gugatan kurang pihak;
- Bahwa objek perkara salah atau keliru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III.a, III.b, IV, V, VI.1. VI. 2., mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Damai Nomor 59/938 telah batal dengan sendirinya/otomatis dengan telah adanya/terbitnya/lahirnya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal Padang 19 Mei 2007;
3. Menyatakan sah dan punya kekuatan hukum Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Padang 19 Mei 2007;
4. Menyatakan tanah tumpak I (satu) adalah bahagian/hak untuk Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian di Padang tanggal 19 Mei 2007;
5. Menyatakan tanah tumpak II (dua) adalah bahagian hak untuk Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian di Padang tanggal 19 Mei 2007;
6. Menyatakan tanah tumpak III (tiga) yang dahulunya lahan/tanah tempat berdiri lasung nenek Penggugat Rekonvensi Rabaani adalah tanah kaum Penggugat Rekonvensi dan tidak termasuk objek Pagang Gadai dalam Akta Nomor 59/1938;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 26 Juli 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Damai Nomor 59/1938 menjadi tidak berkekuatan hukum dengan terbitnya Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Mei 2007;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Mei 2007 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah tumpak 1 (satu) dan tanah tumpak 2 (dua) adalah bagian hak Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 19 Mei 2007;
5. Menyatakan tanah tumpak 3 (tiga) adalah tanah kaum Penggugat Rekonvensi dan tidak termasuk objek pagang gadai dalam Akta Nomor 59/1938;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT PDG., tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Pdg., Akta Nomor 58/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PDT/2017/PT PDG., tanggal 6 Nopember 2017 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Padang dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 26 Juli 2017, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III.a, III.b, IV, V, VI.1. VI. 2., telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan rekonsensi dapat dikabulkan karena dengan adanya Akta Perdamaian tertanggal 19 Mei 2007 maka Akta Damai Nomor 59 tahun 1938 menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAFLIS SUTAN MARAJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAFLIS SUTAN MARAJO** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)